



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH;
2. Tempat lahir : Linggong;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 13 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balang Kameng Desa Lingong Kecamatan Jangka Kabupaten Bireun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 samapai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IVAN FAISAL, S.H., M.M., Dkk., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (PBH) “ RHK ” yang beralamat kantor di Jalan Sudajaya Nomor 124 Kelurahan Jaya Raksa Kecamatan Baros

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sukabumi berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 42/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skb., tanggal 27 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb., tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb., tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan **KESATU: Alternatif Kedua:** Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika **DAN** tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif **KEDUA: Alternatif Kedua** :. Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, **DAN** tindak pidana bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan, memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya” sebagaimana dalam dalam dakwaan **Kumulatif KETIGA : Alternatif Pertama:** Pasal 60 ayat (1) huruf b Jo .Pasal 71 Ayat (1) UU RI No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 100 (seratus) butir obat sediaan farmasi tanpa izin edar jenis tramadol HCL;
- 90 (Sembilan) puluh butir obat psikotropika jenis Alprazolam 1mg;
- 50 (lima puluh) butir psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Pertama :

Bahwa terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), bersama dengan saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Tugu Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi, (tepatnya didalam rumah), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi Kota, serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 05 september 2022, sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Raya Cisaat, Kec. Cisaat Kab. Sukabumi (tepatnya dipinggir jalan), anggota Kepolisian bersama tim dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota diantaranya saksi OKKI FERDIAN, saksi RIZKY SETYADI, saksi SIDHIQ ABDULLAH telah melakukan penangkapan terhadap saksi WILDAN AHMAD Als KIWIL (dalam berkas perkara berbeda), yang mana pada saat diinterogasi saksi WILDAN AHMAD Als KIWIL memperoleh obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan obat-obatan sediaan farmasi jenis tramadol dari saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), lalu dilakukan pengembangan dan tepatnya pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di dalam Gang H.Muchtar yang beralamat di Jl. Kebonjati, Kel. Kebonjati, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, dilakukan penangkapan terhadap saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A91 warna hitam dan setelah diinterogasi saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) mengakui menyimpan obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona serta obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol pada saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, kemudian dilakukan pengembangan dan hasil dari pengembangan tersebut, tepatnya pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jl. Tipar Gede Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi (tepatnya dipinggir jalan) dilakukan penangkapan terhadap saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 100 (seratus) butir obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl, 90 (sembilan puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg, 50 (lima puluh) butir obat Psikotropika jenis Riklona 2mg, serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33S warna biru dan setelah diinterogasi mengakui masih menyimpan narkoba jenis kristal putih (sabu) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) didalam GG. AMIL Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, yang mana narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut adalah milik dari terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), lalu dilakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut bersama dengan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan pada saat sampai dilokasi tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu), selanjutnya dilakukan pengembangan

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di Kp. Tugu Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi, (tepatnya didalam rumah), dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), bersama dengan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. RIO (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, di Terminal Tipe A Kec. Baros Kota Sukabumi, lalu pada saat terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) sedang bersama dengan saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) tepatnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022, terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menitipkan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) yang disimpan didalam saku celana saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) yang mana narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut, terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) bersama dengan saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) membawa kerumah saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), dan sesampainya dirumah saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), sudah ada saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH menunggu, lalu saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) diatas meja, selanjutnya terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memerintahkan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH untuk menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam GG. AMIL Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) ketika sudah mendapatkan pembeli;
- Bahwa saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH memperoleh Obat-obatan Psikotropika jenis Riklona dari saksi WILDAN AHMAD Als KIWIL sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam serta obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI diperoleh dari terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing iuran sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan obat - obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dari Sdr. ROBET (belum tertangkap);

- Bahwa saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) bersama saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menjual / mengedarkan obat-obatan Psikotropika dengan harga 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Riklona seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI seharga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) bersama saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dari hasil menjual/mengedarkan obat – obatan Psikotropika dan obat – obatan sediaan farmasi jenis tramadol untuk 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) butir Obat Psikotropika jenis Riklona sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh) ribu rupiah) dan 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dari hasil menjual / mengedarkan obat – obatan Psikotropika sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan obat – obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:4032/NPF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **“Alprazolam 1 mg”** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7910 gram, diberi nomor barang bukti 2072/2022/PF”;
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) blister bertuliskan **“Clonazepam”** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9390 gram, diberi nomor barang bukti 2073/2022/PF”;
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **“TRAMADOL HCL”** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 2,0170 gram, diberi nomor barang bukti 2074/2022/PF”;

4. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,2593 gram**, diberi nomor barang bukti 2075/2022/PF”;

Barang bukti tersebut disita dari RAVI ARDIANSYAH als UNYIL Bin DJARKASIH (alm), IRGYFADHILA SAKRAN als UBLAG Bin DADANG IRMASYAH dan BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH (alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2072/2022/PF”, berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
2. 2073/2022/PF”, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
3. 2074/2022/PF”, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat;**
4. 2075/2022/PF”, berupa kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), bersama dengan saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN S kb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), bersama dengan saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Tugu Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi, (tepatnya didalam rumah), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi Kota, serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 05 september 2022, sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Raya Cisaat, Kec. Cisaat Kab. Sukabumi (tepatnya dipinggir jalan), anggota Kepolisian bersama tim dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota diantaranya saksi OKKI FERDIAN, saksi RIZKY SETYADI, saksi SIDHIQ ABDULLAH telah melakukan penangkapan terhadap saksi WILDAN AHMAD Als KIWIL (dalam berkas perkara berbeda), yang mana pada saat diinterogasi saksi WILDAN AHMAD Als KIWIL memperoleh obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan obat-obatan sediaan farmasi jenis tramadol dari saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), lalu dilakukan pengembangan dan tepatnya pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di dalam Gang H.Muchtar yang beralamat di Jl. Kebonjati, Kel. Kebonjati, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, dilakukan penangkapan terhadap saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A91 warna hitam dan setelah diinterogasi saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) mengakui menyimpan obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona serta obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol pada saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, kemudian dilakukan pengembangan dan hasil dari pengembangan tersebut, tepatnya pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jl. Tipar Gede Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi (tepatnya dipinggir jalan) dilakukan penangkapan

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



terhadap saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 100 (seratus) butir obat – obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl, 90 (sembilan puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg, 50 (lima puluh) butir obat Psikotropika jenis Riklona 2mg, serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33S warna biru dan setelah diinterogasi mengakui masih menyimpan narkoba jenis kristal putih (sabu) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) didalam GG. AMIL Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, yang mana narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut adalah milik dari terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), lalu dilakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut bersama dengan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan pada saat sampai dilokasi tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu), selanjutnya dilakukan pengembangan dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di Kp. Tugu Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi, (tepatnya didalam rumah), dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), bersama dengan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh Narkoba jenis sabu dari Sdr. RIO (belum tertangkap) pada hari kamis tanggal 01 september 2022, di Terminal Tipe A Kec. Baros Kota Sukabumi, lalu pada saat terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) sedang bersama dengan saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) tepatnya pada hari jumat tanggal 02 september 2022, terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menitipkan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) yang disimpan didalam saku celana saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) yang mana narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut, terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) bersama dengan saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) membawa kerumah saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), dan sesampainya dirumah



saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), sudah ada saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH menunggu, lalu saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) diatas meja, selanjutnya terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memerintahkan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH untuk menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam GG. AMIL Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) ketika sudah mendapatkan pembeli;

- Bahwa saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH memperoleh Obat-obatan Psikotropika jenis Riklona dari saksi WILDAN AHMAD Als KIWIL sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam serta obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI diperoleh dari terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan masing-masing iuran sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan obat - obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dari Sdr. ROBET (belum tertangkap);
- Bahwa saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) bersama saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menjual / mengedarkan obat-obatan Psikotropika dengan harga 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Riklona seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI seharga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) bersama saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dari hasil menjual/mengedarkan obat – obatan Psikotropika dan obat – obatan sediaan farmasi jenis tramadol untuk 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) butir Obat Psikotropika jenis Riklona sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh) ribu rupiah) dan 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dari hasil menjual/mengedarkan obat – obatan Psikotropika sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan obat – obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:4032/NPF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"Alprazolam 1 mg"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7910 gram, diberi nomor barang bukti 2072/2022/PF";
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) blister bertuliskan **"Clonazepam"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9390 gram, diberi nomor barang bukti 2073/2022/PF";
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"TRAMADOL HCL"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0170 gram, diberi nomor barang bukti 2074/2022/PF";
 4. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,2593 gram**, diberi nomor barang bukti 2075/2022/PF";

Barang bukti tersebut disita dari RAVI ARDIANSYAH als UNYIL Bin DJARKASIH (alm), IRGYFADHILA SAKRAN als UBLAG Bin DADANG IRMASYAH dan BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH (alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2072/2022/PF", berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
2. 2073/2022/PF", berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
3. 2074/2022/PF", berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat;**
4. 2075/2022/PF", berupa kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61**

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), bersama dengan saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA:

Pertama:

Bahwa terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), bersama dengan saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Tugu Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi, (tepatnya didalam rumah), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi Kota, serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 05 september 2022, sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Raya Cisaat, Kec. Cisaat Kab. Sukabumi (tepatnya dipinggir jalan), anggota Kepolisian bersama tim dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota diantaranya saksi OKKI FERDIAN, saksi RIZKY SETYADI, saksi SIDHIQ ABDULLAH telah melakukan penangkapan terhadap saksi WILDAN AHMAD Als KIWIL (dalam berkas perkara berbeda), yang mana pada saat diinterogasi saksi WILDAN AHMAD

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als KIWIL memperoleh obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan obat-obatan sediaan farmasi jenis tramadol dari saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), lalu dilakukan pengembangan dan tepatnya pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di dalam Gang H.Muchtar yang beralamat di Jl. Kebonjati, Kel. Kebonjati, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, dilakukan penangkapan terhadap saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A91 warna hitam dan setelah diinterogasi saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) mengakui menyimpan obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona serta obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol pada saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, kemudian dilakukan pengembangan dan hasil dari pengembangan tersebut, tepatnya pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jl. Tipar Gede Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi (tepatnya dipinggir jalan) dilakukan penangkapan terhadap saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 100 (seratus) butir obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI, 90 (sembilan puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg, 50 (lima puluh) butir obat Psikotropika jenis Riklona 2mg, serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33S warna biru dan setelah diinterogasi mengakui masih menyimpan narkoba jenis kristal putih (sabu) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) didalam GG. AMIL Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, yang mana narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut adalah milik dari terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), lalu dilakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut bersama dengan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan pada saat sampai dilokasi tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu), selanjutnya dilakukan pengembangan dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di Kp. Tugu Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi, (tepatnya didalam rumah), dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), bersama dengan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan terdakwa

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH memperoleh Obat-obatan Psikotropika jenis Riklona dari saksi WILDAN AHMAD Als KIWIL sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam serta obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl diperoleh dari terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan masing-masing iuran sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan obat - obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl dari Sdr. ROBET (belum tertangkap);
- Bahwa saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) bersama saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menjual / mengedarkan obat-obatan Psikotropika dengan harga 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Riklona seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl seharga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) bersama saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dari hasil menjual/mengedarkan obat – obatan Psikotropika dan obat-obatan sediaan farmasi jenis tramadol untuk 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) butir Obat Psikotropika jenis Riklona sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh) ribu rupiah dan 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dari hasil menjual/mengedarkan obat – obatan Psikotropika sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan obat – obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:4032/NPF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **“Alprazolam 1 mg”** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm



dengan berat netto seluruhnya 0,7910 gram, diberi nomor barang bukti 2072/2022/PF”;

2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) blister bertuliskan **“Clonazepam”** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9390 gram, diberi nomor barang bukti 2073/2022/PF”;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **“TRAMADOL HCL”** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0170 gram, diberi nomor barang bukti 2074/2022/PF”;
4. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,2593 gram**, diberi nomor barang bukti 2075/2022/PF”;

Barang bukti tersebut disita dari RAVI ARDIANSYAH als UNYIL Bin DJARKASIH (alm), IRGYFADHILA SAKRAN als UBLAG Bin DADANG IRMASYAH dan BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH (alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2072/2022/PF”, berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
 2. 2073/2022/PF”, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
 3. 2074/2022/PF”, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat.**
 4. 2075/2022/PF”, berupa kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi jenis obat Tramadol Hcl 50Mg tidak memiliki latar belakang sebagai Apoteker dan obat-obatan sediaan farmasi yang terdakwa edarkan menurut AHLI adalah termasuk golongan obat keras hanya dapat dikonsumsi sesuai dengan resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat-obatan



sedian farmasi tersebut dan tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

Perbuatan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), bersama dengan saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), bersama dengan saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Tugu Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi, (tepatnya didalam rumah), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi Kota, serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 05 september 2022, sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Raya Cisaat, Kec. Cisaat Kab. Sukabumi (tepatnya dipinggir jalan), anggota Kepolisian bersama tim dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota diantaranya saksi OKKI FERDIAN, saksi RIZKY SETYADI, saksi SIDHIQ ABDULLAH telah melakukan penangkapan terhadap saksi WILDAN AHMAD Als KIWIL (dalam berkas perkara berbeda), yang mana pada saat diinterogasi saksi WILDAN AHMAD Als KIWIL memperoleh obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan obat-obatan sediaan farmasi jenis tramadol dari saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), lalu dilakukan pengembangan dan tepatnya pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di dalam Gang H.Muchtar yang beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonjati, Kel. Kebonjati, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, dilakukan penangkapan terhadap saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A91 warna hitam dan setelah diinterogasi saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) mengakui menyimpan obat –obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona serta obat –obatan sediaan farmasi jenis Tramadol pada saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, kemudian dilakukan pengembangan dan hasil dari pengembangan tersebut, tepatnya pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jl. Tipar Gede Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi (tepatnya dipinggir jalan) dilakukan penangkapan terhadap saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 100 (seratus) butir obat – obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI, 90 (sembilan puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg, 50 (lima puluh) butir obat Psikotropika jenis Riklona 2mg, serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33S warna biru dan setelah diinterogasi mengakui masih menyimpan narkoba jenis kristal putih (sabu) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) didalam GG. AMIL Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, yang mana narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut adalah milik dari terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), lalu dilakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut bersama dengan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan pada saat sampai dilokasi tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu), selanjutnya dilakukan pengembangan dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di Kp. Tugu Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi, (tepatnya didalam rumah), dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), bersama dengan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH memperoleh Obat –obatan Psikotropika jenis Riklona dari saksi WILDAN AHMAD Als KIWIIL sebanyak 50

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



(lima puluh) butir, dan obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam serta obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl diperoleh dari terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan masing-masing iuran sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan obat - obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl dari Sdr. ROBET (belum tertangkap);

- Bahwa saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) bersama saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menjual / mengedarkan obat-obatan Psikotropika dengan harga 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Riklona seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl seharga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) Bersama saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dari hasil menjual/mengedarkan obat – obatan Psikotropika dan obat – obatan sediaan farmasi jenis tramadol untuk 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) butir Obat Psikotropika jenis Riklona sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dari hasil menjual/mengedarkan obat – obatan Psikotropika sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan obat – obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:4032/NPF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **“Alprazolam 1 mg”** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7910 gram, diberi nomor barang bukti 2072/2022/PF”;
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) blister bertuliskan **“Clonazepam”** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9390 gram, diberi nomor barang bukti 2073/2022/PF”;



3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"TRAMADOL HCL"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0170 gram, diberi nomor barang bukti 2074/2022/PF";
4. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,2593 gram**, diberi nomor barang bukti 2075/2022/PF";

Barang bukti tersebut disita dari RAVI ARDIANSYAH als UNYIL Bin DJARKASIH (alm), IRGYFADHILA SAKRAN als UBLAG Bin DADANG IRMASYAH dan BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH (alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2072/2022/PF", berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
2. 2073/2022/PF", berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
3. 2074/2022/PF", berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat.**
4. 2075/2022/PF", berupa kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat-obatan Jenis tramadol yang menurut AHLI termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter, dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter, sehingga apabila diperjual belikan secara bebas dan dikonsumsi berlebihan tanpa resep dokter dapat merusak syaraf dan dapat mengakibatkan ketergantungan dan kecanduan sehingga tidak memenuhi standar keamanan dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Perbuatan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), bersama dengan saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

DAN

KETIGA:

Pertama:

Bahwa terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), bersama dengan saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Tugu Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi, (tepatnya didalam rumah), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi Kota, serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan, memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya”*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 05 september 2022, sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Raya Cisaat, Kec. Cisaat Kab. Sukabumi (tepatnya dipinggir jalan), anggota Kepolisian bersama tim dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota diantaranya saksi OKKI FERDIAN, saksi RIZKY SETYADI, saksi SIDHIQ ABDULLAH telah melakukan penangkapan terhadap saksi WILDAN AHMAD Als KIWIL (dalam berkas perkara berbeda), yang mana pada saat diinterogasi saksi WILDAN AHMAD Als KIWIL memperoleh obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan obat-obatan sediaan farmasi jenis tramadol dari saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), lalu dilakukan pengembangan dan tepatnya pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di dalam Gang H.Muchtar yang beralamat di Jl. Kebonjati, Kel. Kebonjati, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, dilakukan penangkapan terhadap saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A91

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan setelah diinterogasi saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) mengakui menyimpan obat –obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona serta obat–obatan sediaan farmasi jenis Tramadol pada saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, kemudian dilakukan pengembangan dan hasil dari pengembangan tersebut, tepatnya pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jl. Tipar Gede Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi (tepatnya dipinggir jalan) dilakukan penangkapan terhadap saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 100 (seratus) butir obat – obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI, 90 (sembilan puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg, 50 (lima puluh) butir obat Psikotropika jenis Riklona 2mg, serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33S warna biru dan setelah diinterogasi mengakui masih menyimpan narkoba jenis kristal putih (sabu) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) didalam GG. AMIL Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, yang mana narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut adalah milik dari terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), lalu dilakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut bersama dengan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan pada saat sampai dilokasi tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu), selanjutnya dilakukan pengembangan dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di Kp. Tugu Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi, (tepatnya didalam rumah), dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), bersama dengan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH memperoleh Obat–obatan Psikotropika jenis Riklona dari saksi WILDAN AHMAD Als KIWIL sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan obat–obatan Psikotropika jenis Alprazolam serta obat–obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI diperoleh dari terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing iuran sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan obat - obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dari Sdr. ROBET (belum tertangkap);

- Bahwa saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) bersama saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menjual / mengedarkan obat-obatan Psikotropika dengan harga 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Riklona seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI seharga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) Bersama saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dari hasil menjual/mengedarkan obat – obatan Psikotropika dan obat – obatan sediaan farmasi jenis tramadol untuk 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) butir Obat Psikotropika jenis Riklona sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh) ribu rupiah) dan 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dari hasil menjual/mengedarkan obat – obatan Psikotropika sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan obat – obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:4032/NPF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **“Alprazolam 1 mg”** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7910 gram, diberi nomor barang bukti 2072/2022/PF”;
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) blister bertuliskan **“Clonazepam”** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9390 gram, diberi nomor barang bukti 2073/2022/PF”;
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **“TRAMADOL HCL”** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm



dengan berat netto seluruhnya 2,0170 gram, diberi nomor barang bukti 2074/2022/PF”;

4. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,2593 gram**, diberi nomor barang bukti 2075/2022/PF”;

Barang bukti tersebut disita dari RAVI ARDIANSYAH als UNYIL Bin DJARKASIH (alm), IRGYFADHILA SAKRAN als UBLAG Bin DADANG IRMASYAH dan BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH (alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2072/2022/PF”, berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
 2. 2073/2022/PF”, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
 3. 2074/2022/PF”, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat.**
 4. 2075/2022/PF”, berupa kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

Perbuatan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), bersama dengan saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Jo.Pasal 71 Ayat (1) UU RI No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), bersama dengan saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Tugu Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi, (tepatnya didalam rumah), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi Kota, serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan “secara tanpa hak memiliki, dan/atau membawa Psikotropika”,”*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari senin tanggal 05 september 2022, sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Raya Cisaat, Kec. Cisaat Kab. Sukabumi (tepatnya dipinggir jalan), anggota Kepolisian bersama tim dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota diantaranya saksi OKKI FERDIAN, saksi RIZKY SETYADI, saksi SIDHIQ ABDULLAH telah melakukan penangkapan terhadap saksi WILDAN AHMAD Als KIWIL (dalam berkas perkara berbeda), yang mana pada saat diinterogasi saksi WILDAN AHMAD Als KIWIL memperoleh obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan obat-obatan sediaan farmasi jenis tramadol dari saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), lalu dilakukan pengembangan dan tepatnya pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di dalam Gang H.Muchtar yang beralamat di Jl. Kebonjati, Kel. Kebonjati, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, dilakukan penangkapan terhadap saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A91 warna hitam dan setelah diinterogasi saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) mengakui menyimpan obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona serta obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol pada saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, kemudian dilakukan pengembangan dan hasil dari pengembangan tersebut, tepatnya pada hari

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jl. Tipar Gede Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi (tepatnya dipinggir jalan) dilakukan penangkapan terhadap saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 100 (seratus) butir obat – obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI, 90 (sembilan puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg, 50 (lima puluh) butir obat Psikotropika jenis Riklona 2mg, serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33S warna biru dan setelah diintrogasi mengakui masih menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam GG. AMIL Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, yang mana narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut adalah milik dari terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), lalu dilakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut bersama dengan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan pada saat sampai dilokasi tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu), selanjutnya dilakukan pengembangan dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di Kp. Tugu Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi, (tepatnya didalam rumah), dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), bersama dengan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH memperoleh Obat-obatan Psikotropika jenis Riklona dari saksi WILDAN AHMAD Als KIWIIL sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan obat–obatan Psikotropika jenis Alprazolam serta obat–obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI diperoleh dari terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan masing-masing iuran sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan obat - obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dari Sdr. ROBET (belum tertangkap);

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) bersama saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menjual / mengedarkan obat-obatan Psikotropika dengan harga 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Riklona seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl seharga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) bersama saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dari hasil menjual/mengedarkan obat – obatan Psikotropika dan obat – obatan sediaan farmasi jenis tramadol untuk 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) butir Obat Psikotropika jenis Riklona sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh) ribu rupiah dan 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dari hasil menjual/mengedarkan obat – obatan Psikotropika sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan obat – obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:4032/NPF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **“Alprazolam 1 mg”** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7910 gram, diberi nomor barang bukti 2072/2022/PF”;
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) blister bertuliskan **“Clonazepam”** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9390 gram, diberi nomor barang bukti 2073/2022/PF”;
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **“TRAMADOL HCL”** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0170 gram, diberi nomor barang bukti 2074/2022/PF”;
 4. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,2593 gram**, diberi nomor barang bukti 2075/2022/PF”;

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut disita dari RAVI ARDIANSYAH als UNYIL Bin DJARKASIH (alm), IRGYFADHILA SAKRAN als UBLAG Bin DADANG IRMASYAH dan BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH (alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2072/2022/PF", berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
 2. 2073/2022/PF", berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
 3. 2074/2022/PF", berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat.**
 5. 2075/2022/PF", berupa kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, membawa dengan tujuan untuk mengedarkannya.

Perbuatan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), bersama dengan saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo.Pasal 71 Ayat (1) UU RI No 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. OKKI FERDIAN,S.E., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi bersama tim dari anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota melakukan penangkapan terhadap saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) Pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekira pukul 15.00 Wib Jl.K.H.Ahmad Sanusi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
- Benar saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) dari informasi masyarakat bahwa saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) melakukan peredaran obat-obatan tramadol dan psikotropika;
- Benar saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) ditangkap pada saat berada dipinggir jalan Jl.K.H.Ahmad Sanusi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi didekat jembatan Cigunung;
- Benar saksi, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru didalamnya berisikan 8 (delapan) lembar obat bertuliskan TRAMDOL HCI berisikan 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 6 (enam) butir obat bertuliskan Alprazzolam tablet 1 mg, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir obat bertuliskan Riklona Clonazepam, dan 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 8A warna Biru;
- Benar saksi dilakukan interogasi terhadap saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) dan mengakui memperoleh obat-obatan tramadol dan psikotropika dari Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH;
- Benar saksi bersama tim melakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekira pukul 19.00 wib di dalam Gang H. Muchtar yang beralamat di Jl. Kebonjati, Kel. Kebonjati, Kec. Cikole, Kota Sukabumi dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) unit handpone merk A91 OPPO;
- Benar saksi dilakukan interogasi terhadap saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan mengakui menyimpan obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona serta obat-obatan jenis Tramadol pada Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH,
- Benar saksi bersama tim melakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekira sekira pukul 20.00 Wib, dipinggir jalan di Jl. Tipar Gede Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi;

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat – obatan jenis Tramadol HCl, 90 (sembilan puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg, 50 (lima puluh) butir obat Psikotropika jenis Riklona 2mg, serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33S warna biru;
- Benar dilakukan interogasi terhadap Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan mengakui masih menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi;
- Benar saksi kemudian membawa Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH ke Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, lalu ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi yang disimpan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH tepatnya dibawah tumpukan genteng;
- Benar dilakukan interogasi terhadap Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan mengakui terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) adalah milik dari Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm);
- Benar saksi bersama tim melakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di Kp. Tugu Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi tepatnya didalam rumah Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih,
- Benar bahwa saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) membeli obat-obatan psikotropika jenis Riklona clonazepam dari sdr.BABANG (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) lempeng berisikan 100 (seratus butir seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), lalu saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) membagi dua bagian, sebanyak 5 (lempeng) berisikan 50 (lima puluh) butir diberikan kepada Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH untuk dijual kembali dan sebanyak 5 (lempeng) berisikan 50 (lima

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir dijual sendiri oleh saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm);

- Benar bahwa saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) membeli obat-obatan psikotropika jenis Alprazolam dari Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) sebanyak 10 (sepuluh) lembar berisi 100 (seratus) butir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan obat tramadol sebanyak 100 (seratus) butir;
- Benar bahwa saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) menjual obat-obatan psikotropika jenis Riklona per satu butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), obat psikotropika jenis Alprazolam dijual per satu butir seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk obat jenis tramadol dijual per satu butir dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Benar bahwa keuntungan yang diperoleh saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) dalam menjual obat-obatan tramadol dan psikotropika sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Benar bahwa saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) sudah menjual obat-obatan Tramadol dan Psikotropika selama 2 (dua) minggu kebelakang sebelum tertangkap;
- Benar bahwa Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH memperoleh obat-obatan psikotropika jenis riklona sebanyak 50 (lima puluh) butir dari saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm);
- Benar bahwa Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH membeli obat-obatan tramadol dari Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan masing-masing iuran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Benar bahwa Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH membeli obat-obatan psikotropika jenis Alprazolam dari Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Benar bahwa Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH menjual obat-obatan psikotropika jenis Riklona per satu butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), obat psikotropika jenis Alprazolam dijual per satu butir seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk obat jenis tramadol dijual per satu butir dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dalam menjual obat-obatan psikotropika dan tramadol sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Benar bahwa Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH sudah menjual obat-obatan psikotropika dan tramadol sejak 1 (satu) bulan sebelum tertangkap;
- Benar bahwa Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) membeli obat-obatan psikotropika jenis Alprazolam dan tramadol dari sdr. ROBOT didaerah Cianjur;
- Benar bahwa Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menjual obat jenis tramadol seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan untuk obat psikotropika dijual dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH;
- Benar bahwa Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh keuntungan dalam menjual obat jenis tramadol sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan obat psikotropika jenis Alprazolam sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Benar bahwa Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) sudah menjual obat-obatan psikotropika dan tramadol sejak 1 (satu) bulan sebelum tertangkap;
- Benar bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) dalam penguasaan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH adalah milik Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm);
- Benar bahwa Narkotika jenis sabu berada dalam penguasaan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH karena pada awalnya Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menitipkan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) kepada Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) yang kemudian Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) simpan didalam saku celananya, lalu Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) berangkat bersama-sama menuju

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), lalu sesampainya di rumah Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), sudah ada Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH menunggu, lalu Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) menyimpan narkoba jenis kristal putih (sabu) diatas meja, yang selanjutnya Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memerintahkan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH untuk menyimpan narkoba jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), namun belum sempat dijual sudah ditangkap;

- Benar bahwa Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh Narkoba jenis sabu dari Sdr. RIO (belum tertangkap) pada hari kamis tanggal 01 september 2022, di Terminal Tipe A Kec. Baros Kota Sukabumi,
- Benar bahwa Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), bersama saksi Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
- Benar bahwa saksi WILDAN AHMAD als KIWI bin AHMAD SOFYAN (alm), Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menjual obat-obatan jenis tramadol dan psikotropika tanpa resep dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Benar bahwa saksi WILDAN AHMAD als KIWI bin AHMAD SOFYAN (alm), Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi dan bukan seorang Apoteker.
- Benar bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk xiaomi Redmi 8A warna biru milik Saksi WILDAN AHMAD als KIWI bin AHMAD SOFYAN (alm) digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan peredaran obat-obatan tramadol dan psikotropika;
- Benar bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk A91 OPPO milik Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), barang bukti 1 (satu) unit

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Sbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handpone merk VIVO Y33S warna biru milik Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH , dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) masing-masing digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan penyalagunaan Narkotika dan peredaran obat-obatan tramadol dan psikotropika;

- Benar saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita dari Saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm), Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. SIDHIQ ABDULLAH, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi bersama tim dari anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota melakukan penangkapan terhadap saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) Pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekira pukul 15.00 Wib Jl.K.H.Ahmad Sanusi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
- Benar saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) dari informasi masyarakat bahwa saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) melakukan peredaran obat-obatan tramadol dan psikotropika;
- Benar saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) ditangkap pada saat berada dipinggir jalan Jl.K.H.Ahmad Sanusi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi didekat jembatan Cigunung;
- Benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru didalamnya berisikan 8 (delapan) lembar obat bertuliskan TRAMDOL HCI berisikan 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 6 (enam) butir obat bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir obat bertuliskan Riklona Clonazepam, dan 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 8A warna Biru;
- Benar dilakukan introgasi terhadap saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) dan mengakui memperoleh obat-obatan tramadol dan psikotropika dari Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH;

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi bersama tim melakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekira pukul 19.00 wib di dalam Gang H. Muchtar yang beralamat di Jl. Kebonjati, Kel. Kebonjati, Kec. Cikole, Kota Sukabumi dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) unit handpone merk A91 OPPO;
- Benar dilakukan interogasi terhadap saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan mengakui menyimpan obat –obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona serta obat–obatan jenis Tramadol pada Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH,
- Benar saksi bersama tim melakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekira sekira pukul 20.00 Wib, dipinggir jalan di Jl. Tipar Gede Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi;
- Benar saksi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat – obatan jenis Tramadol HCl, 90 (sembilan puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg, 50 (lima puluh) butir obat Psikotropika jenis Riklona 2mg, serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33S warna biru;
- Benar dilakukan interogasi terhadap Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan mengakui masih menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi;
- Benar saksi kemudian membawa Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH ke Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, lalu ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi yang disimpan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH tepatnya dibawah tumpukan genteng;
- Benar dilakukan interogasi terhadap Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan mengakui terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) adalah milik dari Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm),
- Benar saksi bersama tim melakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di Kp. Tugu

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi tepatnya didalam rumah Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih,

- Benar bahwa saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) membeli obat-obatan psikotropika jenis Riklona clonazepam dari sdr.BABANG (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) lempeng berisikan 100 (seratus butir seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), lalu saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) membagi dua bagian, sebanyak 5 (lempeng) berisikan 50 (lima puluh) butir diberikan kepada Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH untuk dijual kembali dan sebanyak 5 (lempeng) berisikan 50 (lima puluh) butir dijual sendiri oleh saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm);
- Benar bahwa saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) membeli obat-obatan psikotropika jenis Alprazolam dari Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) sebanyak 10 (sepuluh) lembar berisi 100 (seratus) butir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan obat tramadol sebanyak 100 (seratus) butir;
- Benar bahwa saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) menjual obat-obatan psikotropika jenis Riklona per satu butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), obat psikotropika jenis Alprazolam dijual per satu butir seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk obat jenis tramadol dijual per satu butir dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Benar bahwa keuntungan yang diperoleh saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) dalam menjual obat-obatan tramadol dan psikotropika sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Benar bahwa saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) sudah menjual obat-obatan Tramadol dan Psikotropika selama 2 (dua) minggu kebelakang sebelum tertangkap;
- Benar bahwa Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH memperoleh obat-obatan psikotropika jenis riklona sebanyak 50 (lima puluh) butir dari saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm);
- Benar bahwa Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan tramadol dari Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) seharga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan masing-masing iuran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Benar bahwa Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH membeli obat-obatan psikotropika jenis Alprazolam dari Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Benar bahwa Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH menjual obat-obatan psikotropika jenis Riklona per satu butir seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), obat psikotropika jenis Alprazolam dijual per satu butir seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk obat jenis tramadol dijual per satu butir dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Benar bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dalam menjual obat-obatan psikotropika dan tramadol sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Benar bahwa Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH sudah menjual obat-obatan psikotropika dan tramadol sejak 1 (satu) bulan sebelum tertangkap;
- Benar bahwa Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) membeli obat-obatan psikotropika jenis Alprazolam dan tramadol dari sdr. ROBOT di daerah Cianjur;
- Benar bahwa Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menjual obat jenis tramadol seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan untuk obat psikotropika dijual dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH;
- Benar bahwa Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh keuntungan dalam menjual obat jenis tramadol sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan obat psikotropika jenis Alprazolam sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Benar bahwa bahwa Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) sudah menjual obat-obatan psikotropika dan tramadol sejak 1 (satu) bulan sebelum tertangkap;

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) dalam penguasaan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH adalah milik Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm);
- Benar bahwa Narkotika jenis sabu berada dalam penguasaan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH karena pada awalnya Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menitipkan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) kepada Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) yang kemudian Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) simpan didalam saku celananya, lalu Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) berangkat bersama-sama menuju kerumah Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), lalu sesampainya dirumah Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), sudah ada Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH menunggu, lalu Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) diatas meja, yang selanjutnya Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memerintahkan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH untuk menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), namun belum sempat dijual sudah ditangkapi;
- Benar bahwa Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. RIO (belum tertangkap) pada hari kamis tanggal 01 september 2022, di Terminal Tipe A Kec. Baros Kota Sukabumi,
- Benar bahwa Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), bersama saksi Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
- Benar bahwa saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm), Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), Saksi IRGYFADHILA

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menjual obat-obatan jenis tramadol dan psikotropika tanpa resep dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

- Benar bahwa saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm), Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi dan bukan seorang Apoteker.
- Benar bahwa barang bukti 1 (satu) unit handpone merk xiaomi Redmi 8A warna biru milik Saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan peredaran obat-obatan tramadol dan psikotropika;
- Benar bahwa barang bukti 1 (satu) unit handpone merk A91 OPPO milik Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), barang bukti 1 (satu) unit handpone merk VIVO Y33S warna biru milik Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) masing-masing digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan penyalagunaan Narkotika dan peredaran obat-obatan tramadol dan psikotropika;
- Benar saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita dari Saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm), Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) ditangkap pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekira pukul 19.00 wib di dalam Gang H. Muchtar yang beralamat di Jl. Kebonjati, Kel. Kebonjati, Kec. Cikole, Kota Sukabumi;
- Benar Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) yang pertama kali ditangkap adalah saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm);

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk A91 OPPO;
- Benar Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) saat dilakukan interogasi oleh anggota Kepolisian mengakui menyimpan obat –obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona serta obat–obatan jenis Tramadol pada Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH,
- Benar Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) bahwa kemudian ditangkap Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekira pukul 20.00 Wib, dipinggir jalan di Jl. Tipar Gede Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat – obatan jenis Tramadol HCl, 90 (sembilan puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg, 50 (lima puluh) butir obat Psikotropika jenis Riklona 2mg, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33S warna biru dan narkotika jenis kristal putih (sabu);
- Benar Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH memperoleh obat-obatan psikotropika jenis Riklona dari saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) untuk dijual kembali;
- Benar Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) bersama Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH membeli obat jenis tramadol dengan cara patungan masing-masing iuran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dengan total seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Benar Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH membeli obat-obatan psikotropika jenis Alprazolam dari Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Benar Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH menjual obat-obatan psikotropika jenis Riklona per satu butir seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), obat psikotropika jenis Alprazolam dijual per satu butir seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk obat jenis tramadol dijual per satu butir dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Benar Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH memperoleh

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dalam menjual obat-obatan psikotropika dan tramadol sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Benar Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH sudah menjual obat-obatan psikotropika dan tramadol sejak 1 (satu) bulan sebelum tertangkap;
- Benar Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), bahwa Narkotika jenis sabu berada dalam penguasaan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH karena pada awalnya Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menitipkan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) kepada Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) yang kemudian Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) simpan didalam saku celananya, lalu Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) berangkat bersama-sama menuju kerumah Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), lalu sesampainya dirumah Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), sudah ada Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH menunggu, lalu Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) diatas meja, yang selanjutnya Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memerintahkan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH untuk menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), namun belum sempat dijual sudah ditangkap;
- Benar Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) bahwa Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. RIO (belum tertangkap) pada hari kamis tanggal 01 september 2022, di Terminal Tipe A Kec. Baros Kota Sukabumi,
- Benar Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), bersama Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) menjual obat-obatan jenis tramadol dan psikotropika tanpa resep dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Benar Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi dan bukan seorang Apoteker.
- Benar Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) bahwa barang bukti 1 (satu) unit handpone merk A91 OPPO milik Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan penyalagunaan Narkotika dan peredaran obat-obatan tramadol dan psikotropika;
- Benar Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita dari Saksi WILDAN AHMAD als KIWI bin AHMAD SOFYAN (alm), Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. IRGYFADHILA SAKRAN als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar Saksi IRGYFADHILA SAKRAN als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira sekira pukul 20.00 Wib, dipinggir jalan di Jl. Tipar Gede Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi ;
- Benar Saksi IRGYFADHILA SAKRAN als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat – obatan jenis Tramadol HCI, 90 (sembilan puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg, 50 (lima puluh) butir obat Psikotropika jenis Riklona 2mg, serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33S warna biru;
- Benar Saksi IRGYFADHILA SAKRAN als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH pada saat diinterogasi mengakui masih menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi;
- Benar Saksi IRGYFADHILA SAKRAN als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH bersama anggota kepolisian IRMANSYAH ke Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, lalu ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih (sabu) didalam Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi yang disimpan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH tepatnya dibawah tumpukan genteng;

- Benar Saksi IRGYFADHILA SAKRAN als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) adalah milik dari Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm),
- Benar Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) memperoleh obat-obatan psikotropika jenis Riklona dari saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) untuk dijual kembali;
- Benar Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) membeli obat jenis tramadol dengan cara patungan masing-masing iuran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dengan total seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Benar Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) membeli obat-obatan psikotropika jenis Alprazolam dari Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Benar Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) menjual obat-obatan psikotropika jenis Riklona per satu butir seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), obat psikotropika jenis Alprazolam dijual per satu butir seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk obat jenis tramadol dijual per satu butir dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Benar Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) memperoleh keuntungan dalam menjual obat-obatan psikotropika dan tramadol sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Benar Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) sudah menjual obat-obatan psikotropika dan tramadol sejak 1 (satu) bulan sebelum tertangkap;
- Benar Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH bahwa Narkotika jenis sabu berada dalam penguasaan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH karena pada awalnya Terdakwa

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Sbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menitipkan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) kepada Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) yang kemudian Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) simpan didalam saku celananya, lalu Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) berangkat bersama-sama menuju kerumah Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), lalu sesampainya dirumah Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), sudah ada Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH menunggu, lalu Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) diatas meja, yang selanjutnya Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memerintahkan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH untuk menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), namun belum sempat dijual sudah ditangkap;

- Benar Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH bahwa Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. RIO (belum tertangkap) pada hari kamis tanggal 01 september 2022, di Terminal Tipe A Kec. Baros Kota Sukabumi,
- Benar Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH bersama Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
- Benar Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH menjual obat-obatan jenis tramadol dan psikotropika tanpa resep dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Benar Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi dan bukan seorang Apoteker.
- Benar Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33S warna biru milik saksi Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Sbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan penyalagunaan Narkotika dan peredaran obat-obatan tramadol dan psikotropika.

- Benar Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita dari Saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm), Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Ahli Anisa Nur Fazzri, S.Farm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar Ahli memiliki surat penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan kota Sukabumi dengan Nomor : 800/1740/Dinkes, tanggal 26 Agustus 2022.
- Benar Ahli riwayat pendidikan dan riwayat tempat penugasan
 - SD. Ir. H. Juanda Sukabumi Tahun 1999-2005.
 - SMPN 1 Kota Sukabumi Tahun 2005-2008.
 - SMA 3 Kota Sukabumi Tahun 2008-2011.
 - S1 Farmasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2011-2015.
 - Profesi Apoteker Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2015-2016.
 - Tahun 2016 Sebagai Staff Apoteker PT Sanbe Farma Bandung Sterile Preparation Plant;
 - Tahun 2017-2018 Apoteker RS Hermina Sukabumi.
 - Tahun 2019 s/d sekarang Apoteker Puskesmas Sukabumi;
- Benar syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat memperjual belikan obat jenis Tramadol HCl 50 mg maupun psikotropika Harus memiliki izin Baik tempat/sarana nya maupun izin Orangnya. Izin Sarana harus berupa Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit atau Klinik. Izin Orangnya adalah izin penanggung jawab sarana dan pelaksanaanya. Dalam Hal ini seorang Apoteker yang telah memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Benar batas memperjualbelikan tramadol, Alprazolam dan Riklona untuk perorangan itu Harus sesuai dengan Resep dari Dokter (jumlah nya tertera pada resep) tidak boleh diberikan lebih. Kalo Untuk instansi (Apotek, RS, Klinik) jumlah nya sesuai dengan Surat Pesanan dari Instansi tersebut (surat Pesanan dibuat dan ditandatangani oleh Apoteker)

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Obat – obatan jenis Tramadol HCI termasuk kedalam kriteria obat-obat tertentu yang tidak dapat dijual secara bebas menurut peraturan BPOM No.10 Tahun 2019;
- Benar Alprazolam dan Riklona termasuk kedalam Psikotropika golongan IV berdasarkan PMK No.10 tahun 2022 tentang Penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika;
- Benar tidak ada aturan yang mengatur batas maksimal penjualan obat-obatan tramadol dan psikotropika tetapi peredaranya hanya disalurkan kesarana pelayanan kefarmasian ataupun perseorangan atas resep dokter yang harus dilakukan verifikasi terhadap resp yang diterima antara lain keabsahan resep atau copy resep, kewajaran jumlah obat yang diresepkan, frekuensi resep untuk pasien yang sama dan verifikasi kewajaran jumlah obat dan frekuensi resep harus dilakukan oleh Apoteker;
- Benar Tramadol merupakan obat tahan sakit, biasanya diberikan setelah tindakan operasi, sedangkan Riklona dan Alprazolam termasuk golongan obat-obatan psikotropika khasiatnya sebagai obat penenang (untuk orang yang cemas dan dipresi);
- Benar Efek samping Tramadol : Pusing dan limbung, Lelah dan mengantuk, Mual dan muntah, Konstipasi dan sulit buang air kecil, Mulut kering, Perut kembung, Diare, lambung rusak, Muntah Darah, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya. Dalam kondisi tertentu, tramadol dapat menyebabkan efek samping serius bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun, seperti kesulitan bernapas, napas menjadi lebih lambat, linglung, atau kesulitan tidur;
- Benar Efek samping Riklona / Clonazepam : Menurunnya kesadaran, Pusing, gangguan koordinasi, Kelelahan, Kebingungan, halusinasi, Gangguan ingatan, gangguan penglihatan, gangguan pencernaan, Detak jantung cepat, Kejang kejang, sembelit;
- Benar Efek samping Alprazolam Sulit berkonsentrasi, pusing, mengantuk, atau sakit kepala, Perubahan suasana hati, seperti menjadi mudah marah, Pelupa, Produksi air liur meningkat, Perubahan gairah seksual, Gangguan pencernaan, seperti mual, sembelit, dan perubahan nafsu makan, Gangguan koordinasi, seperti kesulitan berjalan atau berbicara, Sulit buang air kecil, Nyeri sendi, penyakit kuning (*jaundice*), muncul gejala alergi obat, kejang, halusinasi, atau sesak napas.
- Benar obat-obatan jenis tramadol dan psikotropika dapat menyebabkan ketergantungan sampai kematian apabila dikonsumsi berlebihan tanpa resep dokter;

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar aturan maupun pengawasan dari Dinas Kesehatan terhadap obat-obatan jenis Tramadol diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 108 ayat 1 yang mengatakan :“Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Aturan peredaran Tramadol dituangkan pada Peraturan Kepala Badan POM No. 7 Tahun 2016 dimana Tramadol dimasukan dalam golongan Obat-obat tertentu yang peredarannya harus sesuai dengan resep dokter dibawah pengawasan Apoteker.
- Benar aturan peredaran Riklona dan Alprazolam diatur dalam Undang-undang Psikotropika No.5 tahun 1997 dan permenkes No.3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor farmasi;
- Benar bahwa psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan
- Benar penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan serta dilaksanakan berdasarkan resep dokter;
- Benar penyerahan psikotropika yang dilakukan secara langsung kepada pasien harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian;
- Benar Dinas Kesehatan selalu melakukan pengawasan peredarannya di Sarana yang telah memiliki izin;
- Benar bahwa tramadol aman dikonsumsi apabila sesuai peruntukannya sebagaimana telah diresepkan oleh dokter.
- Benar Untuk Tramadol dosis lazim sehari 3 x 1 tablet (50mg) bila diperlukan dan maksimal sehari 300-400 mg, apabila tidak sesuai dengan peruntukannya maka dapat menimbulkan efek samping;
- Benar untuk Riklona clonazepam dosis lazim :
 - Epilepsi : dosis awal 1 mg per hari yang diberikan setiap malam hari, berikan selama 4 hari. Dosis ditingkatkan secara bertahap selama 2 hingga 4 minggu. Dosis pemeliharaan 4-8 mg per hari dan dosis maksimalnya 20 mg per hari.
 - Gangguan bipolar : dosis awal 1,5 mg per hari, terbagi menjadi 3 kali pemberian. Peningkatan dosis adalah 0,5-1 mg per 3 hari. Dosis pemeliharaan akan dilihat berdasarkan respon pasien. Dosis harian maksimal adalah 20 mg per hari.
 - Gangguan panik : dosis awal yang diberikan 0,25 mg. Peningkatan dosis umumnya 0,125 hingga 0,25 per tiga hari. Dosis pemeliharaan ditingkatkan

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 mg per hari dari dosis target setelah 3 hari. Dosis maksimalnya adalah 4 mg per hari.

- Benar untuk untuk Alprazolam dosis lazim :
 - Mengatasi kecemasan **Dewasa** 0,25-0,5 mg sebanyak 3 kali sehari. Dosis ditingkatkan setiap 3-4 hari sekali. Dosis maksimum 4 mg per hari bila dibutuhkan.
 - Mengatasi gangguan panik, **Dewasa** 0,5-1 mg sebanyak 1-3 kali per hari. Dosis ditingkatkan tiap 3-4 hari. Dosis maksimum 4-6 mg per hari.
- Benar Tramadol merupakan obat tahan sakit, biasanya diberikan setelah tindakan operasi;
- Benar Riklona dan Alprazolam termasuk golongan obat obat Psikotropika khasiatnya sebagai obat penenang (obat untuk orang yang cemas atau depresi);
- Benar Tablet tramadol mengandung tramadol Hidroclorida (HCL) cara kerjanya dengan mengikat secara stereospesifik pada reseptor di sistem saraf pusat sehingga mengeblok sensasi nyeri dan respon terhadap nyeri. Di samping itu tramadol menghambat pelepasan neurotransmitter dari saraf aferen yang sensitif terhadap rangsang akibatnya impuls nyeri terhambat. Pada penggunaan jangka panjang dapat terjadi ketergantungan/ ketagihan;
- Benar Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan salahsatu dari tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi. Benar Ahli Sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (kementerian kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (kementerian kesehatan dan BPOM).
- Benar tramadol termasuk dalam sediaan farmasi. Sesuai dengan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 4 bahwa definisi sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Benar bahwa Sediaan farmasi dikategorikan aman apabila perbandingan antara manfaat dan efek samping lebih besar manfaatnya dan digunakan sesuai aturan pakai yang sudah ditentukan. Sediaan farmasi dikategorikan berkhasiat adalah apabila sediaan farmasi tersebut dengan jumlah tertentu dapat memberikan efek terapeutik sesuai dengan indikasi yang ditetapkan. Sediaan farmasi dikategorikan bermutu adalah apabila sediaan farmasi tersebut memenuhi persyaratan farmasetis (pengolahan) dan farmakoterapi (khasiat/ kegunaan).

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah obat-obatan jenis Tramadol dan psikotropika jenis Riklona dan Alprazolam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Terdakwa BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di Kp. Tugu Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi tepatnya didalam rumah Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Benar Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) membeli obat-obatan psikotropika jenis Alprazolam dan tramadol dari sdr. ROBOT didaerah Cianjur;
- Benar Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menjual obat jenis tramadol seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan untuk obat psikotropika dijual dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH;
- Benar Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh keuntungan dalam menjual obat jenis tramadol sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan obat psikotropika jenis Alprazolam sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Benar Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) sudah menjual obat-obatan psikotropika dan tramadol sejak 1 (satu) bulan sebelum tertangkap;
- Benar Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) dalam penguasaan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH adalah milik Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm);
- Benar Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) bahwa Narkotika jenis sabu berada dalam penguasaan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH karena pada awalnya Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menitipkan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) kepada Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm)

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) simpan didalam saku celananya, lalu Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) berangkat bersama-sama menuju kerumah Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), lalu sesampainya dirumah Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), sudah ada Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH menunggu, lalu Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) diatas meja, yang selanjutnya Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memerintahkan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH untuk menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), namun belum sempat dijual sudah ditangkap;

- Benar Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. RIO (belum tertangkap) pada hari kamis tanggal 01 september 2022, di Terminal Tipe A Kec. Baros Kota Sukabumi,
- Benar Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) bersama Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
- Benar Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menjual obat-obatan jenis tramadol dan psikotropika tanpa resep dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Benar Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi dan bukan seorang Apoteker.
- Benar Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan penyalagunaan Narkotika dan peredaran obat-obatan tramadol dan psikotropika.
- Benar Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita dari Saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm), Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm).

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:4032/NPF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"Alprazolam 1 mg"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7910 gram, diberi nomor barang bukti 2072/2022/PF";
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) blister bertuliskan **"Clonazepam"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9390 gram, diberi nomor barang bukti 2073/2022/PF";
3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"TRAMADOL HCL"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0170 gram, diberi nomor barang bukti 2074/2022/PF";
4. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,2593 gram**, diberi nomor barang bukti 2075/2022/PF";

Barang bukti tersebut disita dari RAVI ARDIANSYAH als UNYIL Bin DJARKASIH (alm), IRGYFADHILA SAKRAN als UBLAG Bin DADANG IRMASYAH dan BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH (alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2072/2022/PF", berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
2. 2073/2022/PF", berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
3. 2074/2022/PF", berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat;**
4. 2075/2022/PF", berupa kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 100 (seratus) butir obat sediaan farmasi tanpa izin edar jenis tramadol HCL;
- 90 (Sembilan) puluh butir obat psikotropika jenis Alprazolam 1mg
- 50 (lima puluh) butir psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 05 september 2022, sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Raya Cisaat, Kec. Cisaat Kab. Sukabumi (tepatnya dipinggir jalan), anggota Kepolisian bersama tim dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota diantaranya saksi OKKI FERDIAN, saksi RIZKY SETYADI, saksi SIDHIQ ABDULLAH telah melakukan penangkapan terhadap saksi WILDAN AHMAD Als KIWIL (dalam berkas perkara berbeda), yang mana pada saat diinterogasi saksi WILDAN AHMAD Als KIWIL memperoleh obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan obat-obatan sediaan farmasi jenis tramadol dari saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), lalu dilakukan pengembangan dan tepatnya pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di dalam Gang H. Muchtar yang beralamat di Jl. Kebonjati, Kel. Kebonjati, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, dilakukan penangkapan terhadap saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A91 warna hitam dan setelah diinterogasi saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) mengakui menyimpan obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona serta obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol pada saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, kemudian dilakukan pengembangan dan hasil dari pengembangan tersebut, tepatnya pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jl. Tipar Gede Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi (tepatnya dipinggir jalan) dilakukan penangkapan terhadap saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 100 (seratus) butir obat – obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI, 90 (sembilan puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg, 50 (lima puluh) butir obat Psikotropika jenis Riklona 2mg, serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33S warna biru dan setelah diinterogasi mengakui masih menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam GG. AMIL Kec.

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisaat, Kab. Sukabumi, yang mana narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut adalah milik dari terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), lalu dilakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut bersama dengan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan pada saat sampai di lokasi tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu), selanjutnya dilakukan pengembangan dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di Kp. Tugu Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, Kabupaten sukabumi, (tepatnya didalam rumah), dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), bersama dengan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh Narkoba jenis sabu dari Sdr. RIO (belum tertangkap) pada hari kamis tanggal 01 september 2022, di Terminal Tipe A Kec. Baros Kota Sukabumi, lalu pada saat terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) sedang bersama dengan saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) tepatnya pada hari jumat tanggal 02 september 2022, terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menitipkan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) yang disimpan didalam saku celana saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) yang mana narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut, terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) bersama dengan saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) membawa kerumah saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), dan sesampainya dirumah saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), sudah ada saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH menunggu, lalu saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) menyimpan narkoba jenis kristal putih (sabu) diatas meja, selanjutnya terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memerintahkan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH untuk menyimpan narkoba jenis kristal putih (sabu) didalam GG. AMIL Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) ketika sudah mendapatkan pembeli;

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH memperoleh Obat-obatan Psikotropika jenis Riklona dari saksi WILDAN AHMAD Als KIWIL sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam serta obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI diperoleh dari terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan masing-masing iuran sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan obat - obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dari Sdr. ROBOT (belum tertangkap);
- Bahwa saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) bersama saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menjual / mengedarkan obat-obatan Psikotropika dengan harga 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Riklona seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI seharga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) bersama saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dari hasil menjual/mengedarkan obat – obatan Psikotropika dan obat – obatan sediaan farmasi jenis tramadol untuk 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) butir Obat Psikotropika jenis Riklona sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh) ribu rupiah) dan 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dari hasil menjual/mengedarkan obat – obatan Psikotropika sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan obat – obatan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:4032/NPF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **“Alprazolam 1 mg”** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7910 gram, diberi nomor barang bukti 2072/2022/PF”;

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Sbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) blister bertuliskan **"Clonazepam"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9390 gram, diberi nomor barang bukti 2073/2022/PF";
3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"TRAMADOL HCL"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0170 gram, diberi nomor barang bukti 2074/2022/PF";
4. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,2593 gram**, diberi nomor barang bukti 2075/2022/PF";

Barang bukti tersebut disita dari RAVI ARDIANSYAH als UNYIL Bin DJARKASIH (alm), IRGYFADHILA SAKRAN als UBLAG Bin DADANG IRMASYAH dan BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH (alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2072/2022/PF", berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
2. 2073/2022/PF", berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
3. 2074/2022/PF", berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat;**
4. 2075/2022/PF", berupa kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif kumulatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kumulatif kesatu terlebih dahulu dan Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Tentang Unsur Ke-1 : Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"Setiap orang"** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (**"error in persona"**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Tentang Unsur Ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"tanpa hak atau melawan hukum"** adalah tanpa izin dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Untuk hal tersebut haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan (Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa ketika ditangkap oleh pihak yang berwajib hingga sampai dengan persidangan perkaranya, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Sbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Unsur Ke-3 : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai sedangkan menguasai berarti memegang kekuasaan atau berkuasa terhadap sesuatu dan yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Narkotika menurut Soedjono Dirdjosiswono adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi). Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis-Jenis Narkotika Golongan I seperti opium, morfin, heroin, dan lain-lain sebagaimana terlampir dan terdaftar dalam golongan I lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwadarifakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, bahwa berawal anggota Sat. Narkoba Polres Sukabumi Kota diantaranya saksi OKKI FERDIAN, dan saksi SIDHIQ ABDULLAH melakukan penangkapan terhadap saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekira pukul 15.00 Wib Jl.K.H.Ahmad Sanusi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru didalamnya berisikan 8 (delapan) lembar obat bertuliskan TRAMDOL HCI berisikan 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 6 (enam) butir obat bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir obat bertuliskan Riklona Clonazepam, dan 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 8A warna Biru dan setelah diinterogasi saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) mengakui memperoleh obat-obatan tramadol dan psikotropika jenis

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam dari Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekira pukul 19.00 wib di dalam Gang H. Muchtar yang beralamat di Jl. Kebonjati, Kel. Kebonjati, Kec. Cikole, Kota Sukabumi dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) unit handpone merk A91 OPPO dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) mengakui menyimpan obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona serta obat-obatan jenis Tramadol pada Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekira sekira pukul 20.00 Wib, dipinggir jalan di Jl. Tipar Gede Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi, dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 100 (seratus) butir obat-obatan jenis Tramadol HCI, 90 (sembilan puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg, 50 (lima puluh) butir obat Psikotropika jenis Riklona 2mg, serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33S warna biru dan setelah diinterogasi mengakui masih menyimpan narkoba jenis kristal putih (sabu) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, selanjutnya anggota kepolisian membawa Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH ke Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi yang disimpan dibawah tumpukan genteng, dan saat dilakukan interogasi, Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH mengakui terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) adalah milik dari Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di Kp. Tugu Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi tepatnya didalam rumah Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) berada dalam penguasaan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Sbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, berawal Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menitipkan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) kepada Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) yang kemudian Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) simpan didalam saku celananya, lalu Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) berangkat bersama-sama menuju kerumah Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), lalu sesampainya dirumah Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), sudah ada Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH menunggu, lalu Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) diatas meja, yang selanjutnya Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memerintahkan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH untuk menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), namun belum sempat dijual sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. RIO (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, di Terminal Tipe A Kec. Baros Kota Sukabumi. Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), bersama Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:4032/NPF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"Alprazolam 1 mg"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7910 gram, diberi nomor barang bukti 2072/2022/PF";

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) blister bertuliskan **"Clonazepam"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9390 gram, diberi nomor barang bukti 2073/2022/PF";
3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"TRAMADOL HCL"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0170 gram, diberi nomor barang bukti 2074/2022/PF";
4. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,2593 gram**, diberi nomor barang bukti 2075/2022/PF";

Barang bukti tersebut disita dari RAVI ARDIANSYAH als UNYIL Bin DJARKASIH (alm), IRGYFADHILA SAKRAN als UBLAG Bin DADANG IRMASYAH dan BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH (alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2072/2022/PF", berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
2. 2073/2022/PF", berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
3. 2074/2022/PF", berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat;**
4. 2075/2022/PF", berupa kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa oleh karena demikian terdakwa dalam menyimpan dan menguasai shabu tiada hak dan tiada izin dari instansi yang berwenang serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan atas kesadaran terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Tentang Unsur Ke-4 : Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, berawal berawal anggota Sat. Narkoba Polres Sukabumi Kota diantaranya saksi OKKI FERDIAN, dan saksi SIDHIQ ABDULLAH melakukan penangkapan terhadap saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekira pukul 15.00 Wib Jl.K.H.Ahmad Sanusi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru didalamnya berisikan 8 (delapan) lembar obat bertuliskan TRAMDOL HCI berisikan 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 6 (enam) butir obat bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir obat bertuliskan Riklona Clonazepam, dan 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 8A warna Biru dan setelah diinterogasi saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) mengakui memperoleh obat-obatan tramadol dan psikotropika jenis Alprazolam dari Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekira pukul 19.00 wib di dalam Gang H. Muchtar yang beralamat di Jl. Kebonjati, Kel. Kebonjati, Kec. Cikole, Kota Sukabumi dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) unit handpone merk A91 OPPO dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) mengakui menyimpan obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona serta obat-obatan jenis Tramadol pada Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekira sekira pukul 20.00 Wib, dipinggir jalan di Jl. Tipar Gede Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi, dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 100 (seratus) butir obat-obatan jenis Tramadol HCI, 90 (sembilan puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg, 50 (lima puluh) butir obat Psikotropika jenis Riklona 2mg, serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33S warna biru dan setelah diinterogasi mengakui masih menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, selanjutnya anggota kepolisian

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH ke Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi yang disimpan dibawah tumpukan genteng, dan saat dilakukan introgasi, Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH mengakui terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) adalah milik dari Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di Kp. Tugu Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi tepatnya didalam rumah Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) berada dalam penguasaan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, berawal Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menitipkan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) kepada Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) yang kemudian Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) simpan didalam saku celananya, lalu Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) berangkat bersama-sama menuju kerumah Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), lalu sesampainya dirumah Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), sudah ada Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH menunggu, lalu Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) diatas meja, yang selanjutnya Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memerintahkan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH untuk menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), namun belum sempat dijual sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. RIO (belum tertangkap) pada hari kamis tanggal 01 september 2022, di Terminal Tipe A Kec. Baros Kota Sukabumi,

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. LAB:4032/NPF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"Alprazolam 1 mg"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7910 gram, diberi nomor barang bukti 2072/2022/PF";
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) blister bertuliskan **"Clonazepam"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9390 gram, diberi nomor barang bukti 2073/2022/PF";
3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"TRAMADOL HCL"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0170 gram, diberi nomor barang bukti 2074/2022/PF";
4. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,2593 gram**, diberi nomor barang bukti 2075/2022/PF";

Barang bukti tersebut disita dari RAVI ARDIANSYAH als UNYIL Bin DJARKASIH (alm), IRGYFADHILA SAKRAN als UBLAG Bin DADANG IRMASYAH dan BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH (alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2072/2022/PF", berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
2. 2073/2022/PF", berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
3. 2074/2022/PF", berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat;**
4. 2075/2022/PF", berupa kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kumulatif kedua, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang menuntut terpenuhinya suatu keadaan atau persyaratan bagi individu untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH kepersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri di persidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona), selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur di atas dianggap telah terbukti;

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Sbk.



Menimbang, bahwa menurut Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berawal anggota Sat. Narkoba Polres Sukabumi Kota diantaranya saksi OKKI FERDIAN, dan saksi SIDHIQ ABDULLAH melakukan penangkapan terhadap saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekira pukul 15.00 Wib Jl.K.H.Ahmad Sanusi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru didalamnya berisikan 8 (delapan) lembar obat bertuliskan TRAMDOL HCI berisikan 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 6 (enam) butir obat bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir obat bertuliskan Riklona Clonazepam, dan 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 8A warna Biru dan setelah diinterogasi saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) mengakui memperoleh obat-obatan tramadol dan psikotropika jenis Alprazolam dari Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00 wib di dalam Gang H. Muchtar yang beralamat di Jl. Kebonjati, Kel. Kebonjati, Kec. Cikole, Kota Sukabumi dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) unit handpone merk A91 OPPO dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) mengakui menyimpan obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona serta obat-obatan jenis Tramadol pada Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekira sekira pukul 20.00 Wib, dipinggir jalan di Jl. Tipar Gede Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi, dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 100 (seratus) butir obat-obatan jenis Tramadol HCI, 90 (sembilan puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg, 50 (lima puluh) butir obat Psikotropika jenis Riklona 2mg, serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33S warna biru dan setelah diinterogasi mengakui masih menyimpan narkotika jenis kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sabu) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, selanjutnya anggota kepolisian membawa Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH ke Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi yang disimpan dibawah tumpukan genteng, dan saat dilakukan interogasi, Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH mengakui terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) adalah milik dari Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di Kp. Tugu Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi tepatnya didalam rumah Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih,

Menimbang, bahwa Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH membeli obat-obatan tramadol dari Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) seharga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan masing-masing iuran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali. Bahwa Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH menjual obat jenis tramadol dijual per satu butir dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah). Keuntungan yang diperoleh Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dalam menjual obat-obatan psikotropika dan tramadol sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH sudah menjual obat-obatan psikotropika dan tramadol sejak 1 (satu) bulan sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, menjual obat-obatan jenis tramadol dan psikotropika tanpa resep dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi dan bukan seorang Apoteker.

Menimbang, bahwa Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm)

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual obat jenis tramadol seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH. Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh keuntungan dalam menjual obat jenis tramadol sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) sudah menjual tramadol sejak 1 (satu) bulan sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menjual obat-obatan jenis tramadol dan psikotropika tanpa resep dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi dan bukan seorang Apoteker.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:4032/NPF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"Alprazolam 1 mg"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7910 gram, diberi nomor barang bukti 2072/2022/PF";
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) blister bertuliskan **"Clonazepam"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9390 gram, diberi nomor barang bukti 2073/2022/PF";
3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"TRAMADOL HCL"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0170 gram, diberi nomor barang bukti 2074/2022/PF";
4. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,2593 gram**, diberi nomor barang bukti 2075/2022/PF";

Barang bukti tersebut disita dari RAVI ARDIANSYAH als UNYIL Bin DJARKASIH (alm), IRGYFADHILA SAKRAN als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH (alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2072/2022/PF", berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
2. 2073/2022/PF", berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
3. 2074/2022/PF", berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat;**
4. 2075/2022/PF", berupa Kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis Tramadol HCl tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

A.d.3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak Semua obat yang beredar dapat diperjualbelikan dengan bebas di masyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:4032/NPF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"Alprazolam 1 mg"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7910 gram, diberi nomor barang bukti 2072/2022/PF";
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) blister bertuliskan **"Clonazepam"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9390 gram, diberi nomor barang bukti 2073/2022/PF";
3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"TRAMADOL HCL"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0170 gram, diberi nomor barang bukti 2074/2022/PF";
4. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,2593 gram**, diberi nomor barang bukti 2075/2022/PF";

Barang bukti tersebut disita dari RAVI ARDIANSYAH als UNYIL Bin DJARKASIH (alm), IRGYFADHILA SAKRAN als UBLAG Bin DADANG IRMASYAH dan BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH (alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2072/2022/PF", berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Alprazolam**, terdaftar dalam **Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika**;
2. 2073/2022/PF", berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Klonazepam**, terdaftar dalam **Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika**;
3. 2074/2022/PF", berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat**;
4. 2075/2022/PF", berupa kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat Tramadol tanpa ijin dari yang berwenang, serta terdakwa tidak mengetahui tentang kode etik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian karena terdakwa bukan merupakan Apoteker atau Asisten Apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang saling berhubungan serta didukung adanya barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, berawal anggota Sat. Narkoba Polres Sukabumi Kota diantaranya saksi OKKI FERDIAN, dan saksi SIDHIQ ABDULLAH melakukan penangkapan terhadap saksi WILDAN AHMAD als KIWI bin AHMAD SOFYAN (alm) pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekira pukul 15.00 Wib Jl.K.H.Ahmad Sanusi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru didalamnya berisikan 8 (delapan) lembar obat bertuliskan TRAMDOL HCI berisikan 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 6 (enam) butir obat bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir obat bertuliskan Riklona Clonazepam, dan 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 8A warna Biru dan setelah diinterogasi saksi WILDAN AHMAD als KIWI bin AHMAD SOFYAN (alm) mengakui memperoleh obat-obatan tramadol dan psikotropika jenis Alprazolam dari Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekira pukul 19.00 wib di dalam Gang H. Muchtar yang beralamat di Jl. Kebonjati, Kel. Kebonjati, Kec. Cikole, Kota Sukabumi dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) unit handpone merk A91 OPPO dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) mengakui menyimpan obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona serta obat-obatan jenis Tramadol pada Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekira sekira pukul 20.00 Wib, dipinggir jalan di Jl. Tipar Gede Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi, dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 100 (seratus) butir obat-obatan jenis Tramadol HCI, 90 (sembilan puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg, 50 (lima puluh) butir obat Psikotropika jenis Riklona 2mg, serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33S warna biru dan setelah diinterogasi mengakui masih menyimpan narkoba jenis kristal putih (sabu) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, selanjutnya anggota kepolisian membawa Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH ke Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi yang disimpan dibawah tumpukan genteng, dan saat dilakukan introgasi, Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH mengakui terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) adalah milik dari Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di Kp. Tugu Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi tepatnya didalam rumah Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih,

Menimbang, bahwa Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH membeli obat-obatan tramadol dari Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) seharga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan masing-masing iuran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali. Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH menjual obat-obatan jenis tramadol dijual per satu butir dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dalam menjual obat-obatan psikotropika dan tramadol sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH sudah menjual obat-obatan tramadol sejak 1 (satu) bulan sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) membeli obat-obatan tramadol dari sdr. ROBET didaerah Cianjur dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menjual obat jenis tramadol seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH. Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dalam menjual obat jenis tramadol sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:4032/NPF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"Alprazolam 1 mg"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7910 gram, diberi nomor barang bukti 2072/2022/PF";
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) blister bertuliskan **"Clonazepam"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9390 gram, diberi nomor barang bukti 2073/2022/PF";
3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"TRAMADOL HCL"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0170 gram, diberi nomor barang bukti 2074/2022/PF";
4. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,2593 gram**, diberi nomor barang bukti 2075/2022/PF";

Barang bukti tersebut disita dari RAVI ARDIANSYAH als UNYIL Bin DJARKASIH (alm), IRGYFADHILA SAKRAN als UBLAG Bin DADANG IRMASYAH dan BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH (alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2072/2022/PF", berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
2. 2073/2022/PF", berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**
3. 2074/2022/PF", berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat;**
4. 2075/2022/PF", berupa kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61**

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif alternatif ketiga yaitu sesuai dengan fakta-fakta hukum langsung memilih dakwaan pertama yaitu sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psicotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Psicotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau baku standar lainnya;
3. Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Setiap orang**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau baku standar lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau Sebagian unsur tersebut telah dapat dibuktikan, maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan bahwa "Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan".

Menimbang, bahwa berawal anggota Sat. Narkoba Polres Sukabumi Kota diantaranya saksi OKKI FERDIAN, dan saksi SIDHIQ ABDULLAH melakukan penangkapan terhadap saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekira pukul 15.00 Wib Jl. K.H. Ahmad Sanusi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru didalamnya berisikan 8 (delapan) lembar obat bertuliskan TRAMDOL HCI berisikan 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 6 (enam) butir obat bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir obat bertuliskan Riklona Clonazepam, dan 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 8A warna Biru dan setelah diinterogasi saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) mengakui memperoleh obat-obatan tramadol dan psikotropika jenis Alprazolam dari Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekira pukul 19.00 wib di dalam Gang H. Muchtar yang beralamat di Jl. Kebonjati, Kel. Kebonjati, Kec. Cikole, Kota Sukabumi dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) unit handpone merk A91 OPPO dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) mengakui menyimpan obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona serta obat-obatan jenis Tramadol pada Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekira sekira pukul 20.00 Wib, dipinggir jalan di Jl. Tipar Gede Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi, dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 100 (seratus) butir obat-obatan jenis Tramadol HCI, 90 (sembilan puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg, 50 (lima puluh) butir obat

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika jenis Riklona 2mg, serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33S warna biru dan setelah diinterogasi mengakui masih menyimpan narkoba jenis kristal putih (sabu) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, selanjutnya anggota kepolisian membawa Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH ke Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi yang disimpan dibawah tumpukan genteng, dan saat dilakukan interogasi, Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH mengakui terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) adalah milik dari Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di Kp. Tugu Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi tepatnya didalam rumah Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih,

Menimbang, bahwa Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH memperoleh obat-obatan psikotropika jenis riklona sebanyak 50 (lima puluh) butir dari saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) dengan maksud untuk dijual kembali dan membeli obat-obatan tramadol dari Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan masing-masing iuran sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan membeli obat-obatan psikotropika jenis Alprazolam dari Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali. Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH menjual obat-obatan psikotropika jenis Riklona per satu butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), obat psikotropika jenis Alprazolam dijual per satu butir seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dalam menjual obat-obatan psikotropika dan tramadol sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Sbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH sudah menjual obat-obatan psikotropika dan tramadol sejak 1 (satu) bulan sebelum tertangkap. Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, menjual obat-obatan jenis psikotropika tanpa resep dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi dan bukan seorang Apoteker. Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) membeli obat-obatan psikotropika jenis Alprazolam dari sdr. ROBET didaerah Cianjur. Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) untuk obat psikotropika dijual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh keuntungan dalam menjual obat psikotropika jenis Alprazolam sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) sudah menjual obat-obatan psikotropika dan tramadol sejak 1 (satu) bulan sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menjual obat-obatan jenis psikotropika tanpa resep dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan juga tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi dan bukan seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:4032/NPF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"Alprazolam 1 mg"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7910 gram, diberi nomor barang bukti 2072/2022/PF";
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) blister bertuliskan **"Clonazepam"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9390 gram, diberi nomor barang bukti 2073/2022/PF";
3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) strip bertuliskan **"TRAMADOL HCL"** berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0170 gram, diberi nomor barang bukti 2074/2022/PF";

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,2593 gram**, diberi nomor barang bukti 2075/2022/PF”;

Barang bukti tersebut disita dari RAVI ARDIANSYAH als UNYIL Bin DJARKASIH (alm), IRGYFADHILA SAKRAN als UBLAG Bin DADANG IRMASYAH dan BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH (alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2072/2022/PF”, berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika**;
2. 2073/2022/PF”, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika Jenis **Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika**;
3. 2074/2022/PF”, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat**;
4. 2075/2022/PF”, berupa kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau baku standar lainnya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang saling berhubungan serta didukung adanya barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yaitu berawal anggota Sat. Narkoba Polres Sukabumi Kota diantaranya saksi OKKI FERDIAN, dan saksi SIDHIQ ABDULLAH melakukan penangkapan terhadap saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekira pukul 15.00 Wib Jl.K.H.Ahmad Sanusi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru didalamnya berisikan 8 (delapan) lembar obat bertuliskan TRAMDOL HCI berisikan 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 6 (enam) butir obat bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir obat bertuliskan Riklona Clonazepam, dan 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 8A warna Biru dan setelah diinterogasi saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) mengakui memperoleh obat-obatan tramadol dan psikotropika jenis Alprazolam dari Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekira pukul 19.00 wib di dalam Gang H. Muchtar yang beralamat di Jl. Kebonjati, Kel. Kebonjati, Kec. Cikole, Kota Sukabumi dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) unit handpone merk A91 OPPO dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) mengakui menyimpan obat-obatan Psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona serta obat-obatan jenis Tramadol pada Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekira sekira pukul 20.00 Wib, dipinggir jalan di Jl. Tipar Gede Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi, dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 100 (seratus) butir obat-obatan jenis Tramadol HCI, 90 (sembilan puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg, 50 (lima puluh) butir obat Psikotropika jenis Riklona 2mg, serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33S warna biru dan setelah diinterogasi mengakui masih menyimpan narkoba jenis kristal putih (sabu) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, selanjutnya anggota kepolisian membawa Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH ke Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) didalam Gg. Amil, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi yang disimpan dibawah tumpukan genteng, dan saat dilakukan interogasi, Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH mengakui terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) adalah milik dari Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm), pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di Kp. Tugu Desa pasirhalang, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi tepatnya

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih,

Menimbang, bahwa Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH memperoleh obat-obatan psikotropika jenis riklona sebanyak 50 (lima puluh) butir dari saksi WILDAN AHMAD als KIWIL bin AHMAD SOFYAN (alm) dengan maksud untuk dijual kembali dan membeli obat-obatan tramadol dari Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) seharga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan masing-masing iuran sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan membeli obat-obatan psikotropika jenis Alprazolam dari Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali. Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH menjual obat-obatan psikotropika jenis Riklona per satu butir seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), obat psikotropika jenis Alprazolam dijual per satu butir seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dalam menjual obat-obatan psikotropika dan tramadol sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH sudah menjual obat-obatan psikotropika dan tramadol sejak 1 (satu) bulan sebelum tertangkap. Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH, menjual obat-obatan jenis psikotropika tanpa resep dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi dan bukan seorang Apoteker. Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) membeli obat-obatan psikotropika jenis Alprazolam dari sdr. ROBOT didaerah Cianjur. Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) untuk obat psikotropika dijual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm) dan Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) memperoleh keuntungan dalam menjual obat psikotropika jenis Alprazolam sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) sudah menjual obat-obatan psikotropika dan tramadol sejak 1 (satu) bulan

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa saksi RAVI ARDIANSYAH als UNYIL BIN DJARKASIH (alm), Saksi IRGYFADHILA SAKRAN Als UBLAG Bin DADANG IRMANSYAH dan Terdakwa BUKHARI Als ABU Bin MUSTAFA RAOH (Alm) menjual obat-obatan jenis psikotropika tanpa resep dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan juga tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi dan bukan seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan kumulatif pertama yaitu dakwaan alternatif kedua, dakwaan kumulatif kedua yaitu dakwaan alternatif kedua dan dakwaan kumulatif ketiga yaitu dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif alternatif Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", "turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" dan "bersengkokol mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya"

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang ini selain hukuman badan kepada terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang mana besarnya akan Majelis tentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 100 (seratus) butir obat sediaan farmasi tanpa izin edar jenis tramadol HCL;
- 90 (sembilan) puluh butir obat psikotropika jenis Alprazolam 1mg
- 50 (lima puluh) butir psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;

Yang disita dari terdakwa, dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka statusnya seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 196 *Juncto* Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Pasal 60 ayat (1) huruf b *Juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUKHARI als ABU Bin MUSTAFA RAOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", "turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" dan "bersekongkol mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 100 (seratus) butir obat sediaan farmasi tanpa izin edar jenis tramadol HCL;
 - 90 (Sembilan) puluh butir obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg;
 - 50 (lima puluh) butir psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh kami, **Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.**, dan **Eka Desi Prasetya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ending Samsudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh **Nur Intan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa secara teleconference beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.

Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ending Samsuddin, S.H.

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Skb.